

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Penduduk merupakan elemen penting dalam sebuah negara. Menurut Dr. Kartomo, penduduk adalah sejumlah orang yang mendiami suatu daerah tertentu. Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, kependudukan merupakan hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, budaya, agama serta lingkungan. Untuk itu kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan harus tertata dengan baik, serta didukung dengan administrasi kependudukan yang dapat mengorganisir keadaan penduduk.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 Tentang Administrasi Kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Sedangkan lembaga yang bekerja dalam bidang pengelolaan data kependudukan adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terdapat di setiap Kabupaten atau Kota.

Administrasi kependudukan bertujuan untuk mendata dan mengatur informasi kependudukan secara akurat guna mendukung pelayanan publik serta kebijakan

pembangunan. Salah satu faktor yang penting dalam tertib administrasi adalah kegiatan pencatatan sipil, yang mencakup aktivitas pencatatan perkawinan, kelahiran, kematian, pengakuan anak, dan peristiwa penting lainnya yang berhubungan dengan status hukum individu. Data kependudukan yang akurat sangat penting dalam perencanaan pembangunan, termasuk dalam penyediaan layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, serta dalam mengoptimalkan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu pencatatan kependudukan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah pencatatan akta kelahiran. Akta kelahiran adalah akta atau catatan otentik yang dibuat oleh pegawai catatan sipil berupa catatan resmi tentang tempat dan waktu kelahiran anak, nama anak dan nama orang tua anak secara lengkap dan jelas, serta status kewarganegaraan anak. Akta kelahiran merupakan akta otentik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, berlaku seumur hidup bagi pemegangnya dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Akta kelahiran merupakan identitas hukum pertama yang dimiliki oleh warga negara dan menjadi dasar untuk memperoleh berbagai hak seperti pendidikan, layanan kesehatan, perlindungan hukum, hingga kepemilikan dokumen kependudukan lainnya.

Akta kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting dan mendasar bagi setiap individu. Akta kelahiran memiliki fungsi sebagai wujud pengakuan negara mengenai status individu, status perdata dan status kewarganegaraan seseorang dan sebagai dokumen atau bukti sah mengenai identitas seseorang. Manfaat akta kelahiran sangat luas, antara lain digunakan untuk pengurusan dokumen lain seperti

Kartu Identitas Anak (KIA), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), serta syarat untuk mengakses layanan pendidikan, kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum. Di samping itu, keberadaan akta kelahiran juga penting bagi negara dalam menyusun basis data kependudukan yang akurat guna mendukung perencanaan pembangunan dan kebijakan publik yang tepat sasaran.

Partisipasi masyarakat dalam administrasi kependudukan sangat penting untuk memastikan keberhasilan pencatatan dan pengelolaan data kependudukan. Masyarakat diharapkan aktif berperan dalam melaporkan peristiwa penting, seperti kelahiran, kematian, dan perubahan status, kepada instansi terkait. Dengan partisipasi yang baik, data kependudukan yang dikumpulkan akan lebih akurat dan representatif, sehingga dapat mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam pembangunan.

Namun kenyataannya, partisipasi masyarakat dalam pencatatan kelahiran masih tergolong rendah, sebagaimana tercermin dari tingkat kepemilikan akta kelahiran yang belum optimal di Kota Kupang. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencatatan kelahiran dapat berdampak pada kesulitan dalam mengakses berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, serta pemenuhan syarat administrasi lainnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum sepenuhnya sadar atau aktif dalam melaporkan peristiwa kelahiran anak kepada instansi terkait. Hal ini terlihat dari data kepemilikan akta kelahiran anak usia 0–17 tahun di Kota Kupang yang menunjukkan bahwa sebagian besar anak belum memiliki akta kelahiran.

Berikut adalah Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak Usia 0-17 Tahun Per Kecamatan di Kota Kupang Tahun 2024:

 PEMERINTAH KOTA KUPANG DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL Jl. Timor Raya No. 124 Pasir Panjang KUPANG											
DATA KEPEMILIKAN AKTA LAHIR USIA 0 - 17 TAHUN											
TAHUN 2024											
KECAMATAN	USIA 0 - 17 TAHUN			MEMILIKI AKTA LAHIR 0 - 17 TAHUN			PERSENTASE KEPEMILIKAN AKTA LAHIR 0-17 TAHUN	BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR 0 - 17 TAHUN			PERSENTASE BELUM MEMILIKI AKTA LAHIR 0-17 TAHUN
	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH	
ALAK	12,891	11,891	24,782	11,294	10,417	21,711	87.61%	1,597	1,474	3,071	12.39%
MAULafa	15,425	14,325	29,750	13,068	12,178	25,246	84.86%	2,357	2,147	4,504	15.14%
KELAPA LIMA	9,709	9,126	18,835	8,141	7,646	15,787	83.82%	1,568	1,480	3,048	16.18%
OBOBO	12,486	11,912	24,398	10,684	10,131	20,815	85.31%	1,802	1,781	3,583	14.69%
KOTA RAJA	7,225	6,720	13,945	6,142	5,754	11,896	85.31%	1,083	966	2,049	14.69%
KOTA LAMA	4,592	4,325	8,917	3,963	3,787	7,750	86.91%	629	538	1,167	13.09%
JUMLAH	62,328	58,299	120,627	53,292	49,913	103,205	85.56%	9,036	8,386	17,422	14.44%
Sumber : DKB Semester II Tahun 2024 Dukcapil Kemendagri											

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah anak usia 0–17 tahun di Kota Kupang sebanyak 120,627 jiwa. Dari jumlah tersebut, hanya 103,205 jiwa (85.56%) yang telah memiliki akta kelahiran, sementara 17,422 (14.44%) jiwa belum memilikinya. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak-anak di Kota Kupang belum memiliki identitas hukum yang sah, yang dapat menghambat mereka dalam mengakses layanan publik, memperoleh pendidikan, dan perlindungan hukum yang layak.

Untuk melihat sebaran kepemilikan akta kelahiran secara lebih rinci, berikut disajikan data jumlah penduduk per kecamatan di Kota Kupang pada tahun 2024 berdasarkan status kepemilikan akta kelahiran adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Kupang Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Memiliki Akta Kelahiran	Jumlah Penduduk Belum Memiliki Akta Kelahiran	Persen %
1	Alak	77,272	35,458	41,814	45.89
2	Maulafa	96,476	40,807	55,669	42.30
3	Kelapa Lima	62,650	25,277	37,373	40.35
4	Oebobo	86,449	35,266	51,183	40.79
5	Kota Raja	50,070	19,432	30,638	38.81
6	Kota Lama	31,203	12,574	18,629	40.30
	Jumlah	404,120	168,814	235,306	41.77

Sumber data: DKB Semester II Tahun 2024 Dukcapil Kemendagri

Berdasarkan data yang tersedia, jumlah penduduk Kota Kupang pada tahun 2024 mencapai 404,120 jiwa, dari jumlah tersebut, sebanyak 168,814 jiwa (34,86%) telah memiliki akta kelahiran, sementara 235,306 jiwa (58,23%) belum memiliki akta kelahiran. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kota Kupang masih rendah dan menjadi perhatian serius dalam konteks pelayanan administrasi kependudukan.

Persentase kepemilikan akta kelahiran dihitung dengan rumus berikut:

$$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang Memiliki Akta Kelahiran}}{\text{Total Jumlah Penduduk}} \times 100$$

Berdasarkan perhitungan ini, rata-rata kepemilikan akta kelahiran di Kota Kupang adalah 41,77%.

Kecamatan Alak, memiliki jumlah penduduk sebanyak 77.272 jiwa, dengan 35.458 jiwa (45,89%) telah memiliki akta kelahiran dan 41.814 jiwa belum memilikinya. Presentase ini merupakan yang tertinggi di antara kecamatan lainnya, menunjukkan adanya kemajuan dalam pencatatan sipil di wilayah ini.

Di Kecamatan Maulafa, Jumlah penduduk sebesar 96.476 jiwa, dengan 40.807 jiwa (42,30%) telah memiliki akta kelahiran. Masih terdapat 55.669 jiwa yang belum memiliki dokumen ini, menandakan perlunya peningkatan layanan dan edukasi masyarakat.

Kecamatan Kelapa Lima, memiliki jumlah penduduk yaitu 62.650 penduduk, sebanyak 25.277 jiwa (40,35%) memiliki akta kelahiran dan 37.373 jiwa belum memilikinya. Meskipun tidak terendah, angka ini mencerminkan perlunya upaya lebih besar dalam menjangkau masyarakat.

Kecamatan Oebobo, dengan total penduduk sebesar 86.449 jiwa, hanya 35.266 jiwa (40,79%) memiliki akta kelahiran, sementara 51.183 jiwa belum memiliki. Ini menunjukkan kebutuhan peningkatan pelayanan secara langsung (jemput bola) oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Kecamatan Kota Raja, memiliki total 50.070 penduduk, di mana dari jumlah tersebut, 19.432 jiwa (38,81%) telah memiliki akta kelahiran dan 30.638 jiwa belum memilikinya. Diperlukan pendekatan partisipatif dari keluarga dalam mendaftarkan anak-anak mereka.

Kecamatan Kota Lama, terdapat 31.203 penduduk dengan 12.574 jiwa (40,30%) telah memiliki akta kelahiran. Sebanyak 18.629 jiwa belum memilikinya. Angka ini menunjukkan capaian yang masih perlu ditingkatkan.

Berdasarkan analisis kepemilikan akta kelahiran per kecamatan di Kota Kupang, diketahui bahwa Kecamatan Alak memiliki persentase kepemilikan akta kelahiran tertinggi, yaitu 45,89%, dibandingkan dengan kecamatan lainnya. Angka ini menunjukkan bahwa akses terhadap layanan pencatatan sipil dan kesadaran masyarakat di Kecamatan Alak relatif lebih baik. Sementara itu, Kecamatan Kota Raja mencatatkan persentase kepemilikan terendah, yaitu 38,81%, yang mencerminkan perlunya peningkatan strategi pelayanan dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya dalam hal pentingnya dokumen akta kelahiran. Kondisi tersebut secara umum menggambarkan bahwa tingkat kepemilikan akta kelahiran di semua kecamatan masih berada di bawah 50%, baik pada kategori umum maupun kelompok usia 0–17 tahun. Faktanya, akta kelahiran merupakan dokumen identitas hukum pertama yang sangat penting bagi setiap individu. Rendahnya angka ini menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum menyadari pentingnya akta kelahiran, belum memiliki akses untuk mengurusnya atau menghadapi kendala dalam proses pembuatan akta kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan intervensi aktif dari pemerintah daerah, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, untuk meningkatkan cakupan kepemilikan akta kelahiran. Upaya yang dapat dilakukan antara lain: memperluas layanan keliling atau jemput bola, mempermudah persyaratan administrasi, serta melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat. Dengan demikian, pencatatan akta kelahiran

bukan hanya kewajiban administratif, tetapi juga merupakan langkah awal dalam mewujudkan keadilan sosial, perlindungan hukum, dan pemenuhan hak dasar bagi seluruh warga Kota Kupang.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis menyimpulkan bahwa rendahnya tingkat kepemilikan akta kelahiran di Kota Kupang, baik secara umum maupun khususnya pada kelompok anak usia 0–17 tahun, merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian lebih dari pemerintah. Masalah yang paling umum terjadi adalah kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya akta kelahiran sebagai dokumen identitas hukum yang pertama dan utama bagi setiap individu. Banyak masyarakat belum memahami bahwa akta kelahiran menjadi dasar dalam memperoleh berbagai hak dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan perlindungan hukum. Selain itu, tidak sedikit masyarakat yang menunda atau bahkan tidak melaporkan peristiwa kelahiran karena menganggap prosesnya rumit atau tidak mendesak. Hal ini berdampak pada rendahnya partisipasi masyarakat dalam mengurus akta kelahiran. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang untuk meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi yang berkelanjutan, serta menyediakan pelayanan yang mudah diakses dan menjangkau langsung masyarakat. Dengan demikian, pencatatan akta kelahiran dapat berjalan lebih optimal sebagai bagian dari perlindungan hukum dan pemenuhan hak sipil warga negara. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul yaitu **“Peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepemilikan Akta Kelahiran di Kota Kupang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran?
2. Apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kota Kupang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui peran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam kepemilikan akta kelahiran di Kota Kupang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Menambah wawasan terkait ilmu pengetahuan khususnya untuk peran yang dilakukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dalam meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kepemilikan akta kelahiran.

2. Manfaat Praktis

- a. Dapat memberikan masukan bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kota Kupang dalam meningkatkan efektivitas layanan pencatatan sipil, khususnya dalam kepemilikan akta kelahiran.
- b. Dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi masyarakat tentang pentingnya memiliki akta kelahiran.
- c. Dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya.